

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

# PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-382 /Kk.04.12/PP.007/7/2020.

# Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH RAUDHATUL HIDAYAH

Alamat : JL. PELAJAR DESA TANJUNG SAMAK

Desa/Kelurahan : TANJUNG SAMAK

Kecamatan : RANGSANG

Kabupaten/Kota : KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Provinsi : RIAU

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN RAUDHATUL HIDATAH TANJUNG SAMAK

Akte Notaris Penyelenggara : LENNY GUSPIDAWATI, SH Pengesahan Akte Notaris : No. C-359.HT.03.01-Th.1999

Berdiri Sejak : 1989

# Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 1 4 1 0 0 0 4

Kepulauan Meranti, 07 Juli 2020

KEPALA

REPALA

PROPRIEMENTER

OBLIK INAGUSTIAR



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU NOMOR 379 Tahun 2020

#### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Roudhatul Janah Al-Ma'arif Nu Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti Pada tanggal, 07 Juli 2020

KEPALA KANTOR

RIAKEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

LIIAGUSTIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
NOMOR
TENTANG
TAHUN 2020

SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|                  |  | Self or Water  |                                   |                                      |  |                                    |     |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----|
| 131.2.14.10.0008 | Jl. KH.Abd. Mukti No.<br>1 Desa Topang     | 1994           | AHU- 20.12.AH.01.0.1.<br>2014     | FERY BAKTI SH                        | YAYASAN SYARIF HIDAYATULLAH  | MA SYARIF<br>HIDAYATULLAH          | 7   |
| 131.2.14.10.0007 | Jl. H. Saleh Desa<br>Kedabu Rapat          | 1992           | AHU-1287.AH.01.04                 | NO. 57 HUSNALITAL,<br>SH.M.KN        | YAYASAN PERGURUAN<br>RAUDLATUTTHALIBIN KEDABURAPAT                 | MA RAUDHTUT THALIBIN               | 6   |
| 131.2.14.10.0006 | Jl. Pelajar Desa<br>Mengkirau              | 1991           | AHU-625.AH.0J.04.<br>TAUHN 2012   | HUSNALITA,SH.M.Kn                    | YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL<br>MUTA'ALLIM                         | MA HIDAYATUL<br>MUTA'ALLIM         | 5   |
| 131.2.14.10.0005 | Jl. Masjid Desa<br>Kundur                  | 1990           | NO.c - 480.HT.03.01 -<br>th.2006  | HUSNALITA,SH, MKn                    | YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN<br>DARUL HIKMAH "AN - NUR "<br>KUNDUR | MA RAUDHATUL<br>MUBTADIIN          | 4   |
| 131.2.14.10.0004 | Jl. Pelajar Desa<br>Tanjung Samak          | 1989           | No. C-359.HT.03.01-<br>Th.1999    | LENNY GUSPIDAWATI, SH                | YAYASAN RAUDHATUL HIDATAH<br>TANJUNG SAMAK                         | MA RAUDHATUL<br>HIDAYAH            | 3   |
| 131.2.14.10.0002 | Jl. Menawah Desa<br>Semukut                | 1975           | AHU-0021744.<br>AH.01.04. Th 2015 | HUSNALITA, SH. MKn                   | MUJADDIDUL HASANAH   | MA. HIDAYATUL<br>MUBTADIIN SEMUKUT | 20  |
| 131.2.14.10.0001 | Jl. Masjid Taqwa Kp.<br>Baru Selat Panjang | 1973           | AHU-88.01.07 Tahun<br>2010        | LEGALITAS BADAN<br>HUKUM KEMENKUMHAM | PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH   | MA. MU'ALLIMIN SLP                 | - [ |
| Nomor Statistik  | Alamat Madrasah                            | TH.<br>Berdiri | Pengesahan Akte<br>Notaris        | Akte Notaris Penyelenggara           | Nama Yayasan   | Nama Madrasah                      | NO  |
|                  |  |                |                                   |                                      |  |                                    |     |

|     |                     | YAYASAN AL MUKARROMAH SUNGAI  | NINA SURYA FITRI<br>,SH,M.kn       | 551/NOT/IV/2014               | 1007 | Jl. Pelajar Desa<br>Pelantai               | 131.2.14.10.0009 |
|-----|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------|--|------------------|
| 8   | MA ALMUKARROMAH     | ANAK KAMAL  | NO. 2 HUSNALITA, SH.               | NO. C - 480. HT. 03. 01 -     |      | Jl. Utama No. 25 Desa<br>Bagan Malibur     | 131.2.14.10.0010 |
| 9   | MA AL MUNAWARAH     | YAYASAN AL MUNAWARAH  | M.KN                               | TH 2006<br>AHU-1290.AH.01.04  |      |  |                  |
| 10  | MA. DARUL IHSAN     | DARUL MADANI AL-RIAUI   | NO. 977/ HUSNALITA,                | TAHUN 2014<br>1708.50.10.2015 |      | Kel. Teluk Belitung                        | 131.2.14.10.0011 |
|     |                     | YAYASAN PENDIDIKAN CENTAI<br>BESTARI                                    | HUSNALITA, SH.,M.KN                | AHU-00935.50.10.2014          | 2003 | Jl. Barang Meranti<br>Desa Centai          | 131.2.14.10,0012 |
| No. |                     | YAYASAN DARUN NA'IM SUNGAI  |                                    | AHU-00936.50.10.2014          |      | Jl. Sentosa Desa<br>Sungai Tohor           | 131.2.14.10.0013 |
|     |                     | TOHOR  RAUDHATUL QUR'AN   | HUSNALITA. S.H. M.Kn               | AHU-<br>4795.AH.01.04.2008    | 2009 | Jl. Mentiasa Desa<br>Insit                 | 131.2.14.10.0014 |
|     | MA DARUN NAIM DEDAP | VAYASAN DARUN NAIM  | NO. 1 HUSNALITA,<br>SH.M.KN        | AHU 02817.50.10.2014          | 2014 | JL. KAMPUNG<br>TENGAH                      | 131.2.14.10.0015 |
|     |                     | YAYASAN AN-NUR PESISIR  | HUNALITA, SH. MKn                  | NO.C-480.HT.03-01-<br>TH.2006 | 2016 | JL.ARIEF RAHMAN<br>HAKIM                   | 131.2.14.10.0016 |
| 16  | MA BARURROHMAH      | YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK<br>PESANTREN BABURROHMAH<br>SUNGAITOHOR BARAT | NO. 1 NINA SURYA FITRI,<br>SH.M.KN | AHU-01708.50.10.2014          | 2014 | Jl. Toillah Dusun II<br>Sungai Tohor Barat | 131.2.14.10.0017 |

KEPALA

KEPALA

KABUPATEN KEPULAUAN MESARTI

AGUSTIAR